



**SALINAN**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH**  
**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK  
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membuat Analisis Standar Belanja Non Fisik Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
9. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
10. Standarisasi adalah penerapan standar untuk beberapa kegiatan atau hasil tertentu atau batasan tertentu dalam kegiatan tertentu dengan melakukan proses perencanaan, penetapan, pe,berlakuan dan pengawasan standar yang dilaksanakan secara teratur, tertib dan bekerjasama dengan Satuan Perangkat Daerah.
11. Standarisasi belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam bentuk sebuah kegiatan.
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang diukur dengan satuan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan ASB Non Fisik dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Penerapan ASB Non Fisik bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
- e. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja non fisik dalam RKA SKPD lingkup Pemerintah Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB Non Fisik dalam Peraturan Walikota ini meliputi belanja non fisik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) ASB Non Fisik dalam Peraturan Walikota ini menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja non fisik atas anggaran yang diajukan berdasarkan batasan objek belanja non fisik dalam sebuah kegiatan.

BAB IV  
PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

Pasal 5

- (1) SKPD menerapkan ASB Non Fisik pada saat penyusunan RKA-SKPD pada tahapan perencanaan.
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. honorarium UKPBJ;
  - b. atk tender;
  - c. cetak tender;
  - d. asistensi atau bimbingan dengan pendamping;
  - e. bimbingan atau pelatihan teknis pegawai;
  - f. bimbingan atau pelatihan non teknis pegawai;
  - g. pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - h. rapat; dan
  - i. sosialisasi.
- (3) Rincian ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PENGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

Pasal 6

- (1) ASB Non Fisik dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disertakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur Analisis Standar Belanja Non Fisik kegiatan yang distandarisasikan.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap penerapan ASB Non Fisik dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan oleh Satuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB Non Fisik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Non Fisik dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Sungai Penuh.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 Mei 2024

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**ttd**

**ALPIAN**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**HASNAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006